



PUTUSAN
Nomor 278/Pid.B/2022/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BUNASAH AL. P. BEHRAWI;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/7 Desember 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dung Gadung Desa Gunung Kesan
Kecamatan Karang Penang Kabupaten
Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Bunasah Al. P. Behrawi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 14 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 278/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan pidana terhadap Terdakwa BUNASAH al. P. BEHRAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain dan tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata tajam pemukul, penikam atau senjata penusuk “ sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP dan kedua pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951.dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUNASAH al. P. BEHRAWI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang 50 cm dan lebar 4 cm, yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu terdapat tali warna merah, tanpa sarung pengaman;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa menyatakan mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara lisan, memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.B/2022/PN Spg



Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa BUNASAH al. P. BEHRAWI pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 12.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah Jl. Kampung di Dsn. Dung Gadung Ds. Gunung Kesan Kec. Karang Penang Kab. Sampang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada mulanya Terdakwa mengancam saksi MOHAMMAD NEDUN S.PDi. M.pd karena ayan Terdakwa mati dan yang membunuhnya adalah anaknya saksi MOHAMMAD NEDUN S.PDi. M.pd, karena memang rumah Terdakwa berdampingan dengan rumah saksi MOHAMMAD NEDUN S.PDi. M.pd, dan anaknya saksi MOHAMMAD NEDUN S.PDi. M.pd sering main di halaman rumahnya Terdakwa;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022, sekira pukul 12.00 wib Terdakwa bertemu dengan saksi MOHAMMAD NEDUN S.PDi. M.pd, gara-gara ayam nya mati, dengan kata-kata "epa tennah kakeh,epatennah,dentosyeh (dalam bahasa Indonesia, saya bunuh kamu ,saya bunuh tunggu ya),Terdakwa marah-marah terhadap saksi MOHAMMAD NEDUN S.PDi. M.pd, namun saksi MOHAMMAD NEDUN S.PDi. M.pd hanya diam saja;

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa celurit, dengan tujuan untuk mengancam saksi MOHAMMAD NEDUN S.PDi., pada saat itu kebetulan ada acara tahlil di rumah Pak SUMIDAH, di Dsn. Dung Gadung Ds. Gunung Kesan Kec. Karang Penang Kab. Sampang, yang kemudian Tahlil dimulai dan selesai pukul 20.00 Wib, kemudian saksi MOHAMMAD NEDUN S.PDi. M.pd pulang, pada saat sampai di depan halaman rumah PAK SUMIDAH di Dsn. Dung Gadung Ds. Gunung Kesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Karang Penang Kab. Sampang, saksi MOHAMMAD NEDUN S.PDi sudah dihadang oleh Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis clurit;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP;

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa BUNASAH al. P. BEHRAWI pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 20.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah Jl. Kampung di Dsn. Dung Gadung Ds. Gunung Kesan Kec. Karang Penang Kab. Sampang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata tajam pemukul, penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya, dari rumah Terdakwa sudah membawa celurit , dengan tujuan untuk mengancam saksi MOHAMMAD NEDUN S.PDi., pada saat itu kebetulan ada acara tahlil di rumah Pak SUMIDAH, di Dsn. Dung Gadung Ds. Gunung Kesan Kec. Karang Penang Kab. Sampang , yang kemudian Tahlil dimulai dan selesai pukul 20.00 Wib, karena sudah selesai , kemudian saksi MOHAMMAD NEDUN S.PDi. M.pd pulang, pada saat sampai di depan halaman rumah PAK SUMIDAH di Dsn. Dung Gadung Ds. Gunung Kesan Kec. Karang Penang Kab. Sampang, saksi MOHAMMAD NEDUN S.PDi sudah dihadang oleh Terdakwa, dan tiba-tiba, Terdakwa mengeluarkan celurit dari pinggang sebelah kiri di balik jaketnya, dan langsung menyabetkan celuritnya kepada saksi MOHAMMAD NEDUN S.PDi , mengetahui hal tersebut saksi MOHAMMAD NEDUN S.PDi langsung mundur, sehingga tidak mengenai ke badan saksi MOHAMMAD NEDUN S.PDi, dengan adanya kejadian tersebut, kemudian Terdakwa dipegang oleh warga , dan celurit diamankan oleh petugas;

Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa BUNASAH al. P. BEHRAWI membawa sebilah senjata tajam jenis clurit dengan panjang 50 cm dan lebar 4 cm, yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.B/2022/PN Spg



terdapat tali warna merah, tanpa sarung pengaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang (Polisi);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mohammad Nedun, S.PDi. M.pd, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa peristiwa pengancaman dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar Pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Jalan Kampung di Dusun Dung Gadung Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi pergi tahlil di rumah duka Pak Sumidah yang mana tahlil dimulai dan selesai pukul 20.00 WIB. Ketika tahlil sudah selesai, kemudian Saksi pulang lalu sesampainya di depan halaman rumah Pak Sumidah Saksi sudah dihadang oleh Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan celurit dari pinggang sebelah kiri di balik jaketnya serta Terdakwa langsung menyabetkan celuritnya kepada Saksi. Mengetahui hal tersebut Saksi langsung mundur sehingga tidak mengenai badan Saksi, setelah itu Terdakwa dipegang oleh seseorang lalu celurit Terdakwa diamankan oleh petugas dan selanjutnya Saksi pulang;
 - Bahwa senjata tajam jenis celurit dengan panjang 50 cm dan lebar 4 cm, yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu terdapat tali warna merah tanpa sarung pengaman adalah yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam Saksi dan mencoba menebaskannya kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya kurang lebih 10 hari yang lalu Terdakwa pernah melakukan pengancaman terhadap Saksi akan dibunuh gara-gara ayamnya mati yang mana pada saat itu Terdakwa marah-marah terhadap Saksi, namun Saksi diam saja;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi karena beberapa ayam milik Terdakwa mati lalu Terdakwa menuduh anak Saksi yang meracuninya padahal anak Saksi tidak meracuninya dan semenjak itu Saksi selalu diancam oleh Terdakwa. Saksi menduga alasan Terdakwa menuduh anak Saksi yang meracuni ayamnya karena rumah Saksi dan Terdakwa berdekatan;
- Bahwa barang bukti Sebilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang 50 cm dan lebar 4 cm, yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu terdapat tali warna merah, tanpa sarung pengaman adalah senjata tajam milik Terdakwa yang disimpan di balik jaket sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan seluruhnya;

2. Saksi Waan als P. Supatmi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa peristiwa pengancaman dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar Pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Jalan Kampung di Dusun Dung Gadung Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi I;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi pergi tahlil di rumah duka Pak Sumidah yang mana tahlil dimulai dan selesai pukul 20.00 WIB. Ketika tahlil sudah selesai, kemudian Saksi pulang lalu sesampainya di depan halaman rumah Pak Sumidah Saksi melihat Saksi I sudah dihadap oleh Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan celurit dari pinggang sebelah kiri di balik jaketnya serta Terdakwa langsung menyabetkan celuritnya kepada

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi I. Mengetahui hal tersebut Saksi langsung menuju ke Terdakwa dan Saksi I untuk meleraikan tetapi keduanya sudah dileraikan oleh Nawawi lalu celurit Terdakwa diamankan oleh petugas dan selanjutnya Saksi pulang;

- Bahwa senjata tajam jenis celurit dengan panjang 50 cm dan lebar 4 cm, yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu terdapat tali warna merah tanpa sarung pengaman adalah yang digunakan oleh Terdakwa untuk menebas Saksi I;
- Bahwa sebelumnya sudah ramai dari tetangga apabila kurang lebih 10 hari yang lalu Terdakwa pernah melakukan pengancaman terhadap Saksi I akan dibunuh gara-gara ayamnya mati yang mana pada saat itu Saksi menegur Terdakwa untuk tidak mengancam Saksi I, namun jawabannya Terdakwa siap dipenjara ;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi I karena beberapa ayam milik Terdakwa mati lalu Terdakwa menuduh anak Saksi I yang meracuninya padahal anak Saksi I tidak meracuninya dan semenjak itu Saksi I selalu diancam oleh Terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Nawawi, Saksi, serta Dasiman. Pada saat itu yang Saksi ketahui tebasan Terdakwa tidak mengenai Saksi I karena Saksi I sempat menghindar dengan cara mundur;
- Bahwa barang bukti Sebilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang 50 cm dan lebar 4 cm, yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu terdapat tali warna merah, tanpa sarung pengaman adalah senjata tajam milik Terdakwa yang disimpan di balik jaket sebelah kiri Terdakwa yang biasa Terdakwa bawa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan seluruhnya;

3. Saksi Muzayyin, S.pg, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pengancaman dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar Pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Jalan Kampung di Dusun Dung Gadung Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi I;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi pergi tahlil di rumah duka Pak Sumidah yang mana tahlil dimulai dan selesai pukul 20.00 WIB. Ketika tahlil sudah selesai, kemudian Saksi pulang lalu sesampainya di depan halaman rumah Pak Sumidah Saksi melihat Saksi I sudah dihadang oleh Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan celurit dari pinggang sebelah kiri di balik jaketnya serta Terdakwa langsung menyabetkan celuritnya kepada Saksi I. Mengetahui hal tersebut Saksi langsung menuju ke Terdakwa dan Saksi I untuk meleraikan tetapi keduanya sudah dilekahi oleh Nawawi lalu celurit Terdakwa diamankan oleh petugas dan selanjutnya Saksi pulang;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit dengan panjang 50 cm dan lebar 4 cm, yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu terdapat tali warna merah tanpa sarung pengaman adalah yang digunakan oleh Terdakwa untuk menebas Saksi I;
- Bahwa sebelumnya sudah ramai dari tetangga apabila kurang lebih 10 hari yang lalu Terdakwa pernah melakukan pengancaman terhadap Saksi I akan dibunuh gara-gara ayamnya mati;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi I karena beberapa ayam milik Terdakwa mati lalu Terdakwa menuduh anak Saksi I yang meracuninya padahal anak Saksi I tidak meracuninya dan semenjak itu Saksi I selalu diancam oleh Terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Nawawi, Saksi, serta Waan. Pada saat itu yang Saksi ketahui tebasan Terdakwa tidak mengenai Saksi I karena Saksi I sempat menghindari dengan cara mundur;
- Bahwa barang bukti Sebilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang 50 cm dan lebar 4 cm, yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu terdapat tali warna merah, tanpa sarung pengaman adalah senjata tajam milik Terdakwa yang disimpan di balik jaket sebelah kiri Terdakwa yang biasa Terdakwa bawa sehari-hari;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.B/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya, Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pembunuhan;
- Bahwa peristiwa pengancaman dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar Pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Jalan Kampung di Dusun Dung Gadung Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi I;
- Bahwa awalnya dari rumah Terdakwa sudah membawa celurit dengan tujuan untuk mengancam Saksi I yang mana pada saat itu kebetulan ada acara tahlil di rumah Pak Sumidah dan Terdakwa melihat Saksi I juga hadir dalam acara tahlil tersebut. Setelah tahlil selesai, Terdakwa yang memang berada di jaga parkir sepeda motor sedang menunggu Saksi I. Pada saat Saksi I keluar langsung Terdakwa hadang lalu Terdakwa keluarkan celurit Terdakwa dan mengacungkan ke arah Saksi I, kemudian Terdakwa dileraikan oleh orang
- Bahwa senjata tajam jenis celurit dengan panjang 50 cm dan lebar 4 cm, yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu terdapat tali warna merah tanpa sarung pengaman adalah yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam Saksi I agar takut terhadap Terdakwa dan Terdakwa mencoba menebaskannya kepada Saksi I yang mana senjata tajam jenis celurit tersebut Terdakwa beli kepada seseorang yang Terdakwa lupa namanya sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pengancaman terhadap Saksi I akan dibunuh gara-gara ayam Terdakwa mati dan yang membunuhnya adalah anak dari Saksi I, namun mengetahui hal

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa tidak tahu pasti karena yang sering main disekitar ayam Terdakwa adalah Anaknya Saksi I;

- Bahwa barang bukti Sebilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang 50 cm dan lebar 4 cm, yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu terdapat tali warna merah, tanpa sarung pengaman adalah senjata tajam milik Terdakwa yang disimpan di balik jaket sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang 50 cm dan lebar 4 cm, yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu terdapat tali warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pembunuhan;
- Bahwa benar peristiwa pengancaman dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar Pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Jalan Kampung di Dusun Dung Gadung Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi I;
- Bahwa benar awalnya dari rumah Terdakwa sudah membawa celurit dengan tujuan untuk mengancam Saksi I yang mana pada saat itu kebetulan ada acara tahlil di rumah Pak Sumidah dan Terdakwa melihat Saksi I juga hadir dalam acara tahlil tersebut. Setelah tahlil selesai, Terdakwa yang memang berada di jaga parkir sepeda motor sedang menunggu Saksi I. Pada saat Saksi I keluar langsung



- Terdakwa hadang lalu Terdakwa keluaran celurit Terdakwa dan mengacungkan ke arah Saksi I, kemudian Terdakwa dileraikan oleh orang
- Bahwa benar senjata tajam jenis celurit dengan panjang 50 cm dan lebar 4 cm, yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu terdapat tali warna merah tanpa sarung pengaman adalah yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam Saksi I agar takut terhadap Terdakwa dan Terdakwa mencoba menebaskannya kepada Saksi I yang mana senjata tajam jenis celurit tersebut Terdakwa beli kepada seseorang yang Terdakwa lupa namanya sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pengancaman terhadap Saksi I akan dibunuh gara-gara ayam Terdakwa mati dan yang membunuhnya adalah anak dari Saksi I, namun mengetahui hal tersebut Terdakwa tidak tahu pasti karena yang sering main disekitar ayam Terdakwa adalah Anaknyanya Saksi I;
 - Bahwa benar barang bukti Sebilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang 50 cm dan lebar 4 cm, yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu terdapat tali warna merah, tanpa sarung pengaman adalah senjata tajam milik Terdakwa yang disimpan di balik jaket sebelah kiri Terdakwa;
 - Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barangsiaapa;**
- 2. Unsur dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyanggah hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa **BUNASAH AI. P. BEHRAWI** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa pengertian Melawan Hukum menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. melawan hukum formil adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan melawan Hukum Materiil adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh sub unsur yang dimaksud dengan melakukan **kekerasan** menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 16. **Kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Atau kekerasan adalah perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang lebih dari biasanya secara tidak sah sedangkan yang di maksud dengan **Ancaman kekerasan** adalah berupa kata-kata yang bersifat mengancam jiwa atau keselamatan si Korban atau bisa jadi pada orang lain yang dekat hubungannya dengan Korban;



Menimbang, bahwa oleh sub unsur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa **“kekerasan atau ancaman kekerasan”** harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar peristiwa pengancaman dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar Pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Jalan Kampung di Dusun Dung Gadung Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi I;

Bahwa benar awalnya dari rumah Terdakwa sudah membawa celurit dengan tujuan untuk mengancam Saksi I yang mana pada saat itu kebetulan ada acara tahlil di rumah Pak Sumidah dan Terdakwa melihat Saksi I juga hadir dalam acara tahlil tersebut. Setelah tahlil selesai, Terdakwa yang memang berada di jaga parkir sepeda motor sedang menunggu Saksi I. Pada saat Saksi I keluar langsung Terdakwa hadang lalu Terdakwa mengeluarkan celurit Terdakwa dan mengacungkan ke arah Saksi I, kemudian Terdakwa dilerai oleh orang;

Bahwa benar senjata tajam jenis celurit dengan panjang 50 cm dan lebar 4 cm, yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu terdapat tali warna merah tanpa sarung pengaman adalah yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam Saksi I agar takut terhadap Terdakwa dan Terdakwa mencoba menebaskannya kepada Saksi I yang mana senjata tajam jenis celurit tersebut Terdakwa beli kepada seseorang yang Terdakwa lupa namanya sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;

Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pengancaman terhadap Saksi I akan dibunuh gara-gara ayam Terdakwa mati dan yang membunuhnya adalah anak dari Saksi I, namun mengetahui hal tersebut Terdakwa tidak tahu pasti karena yang sering main disekitar ayam Terdakwa adalah Anakny Saksi I;

Bahwa benar barang bukti Sebilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang 50 cm dan lebar 4 cm, yang terbuat dari besi dan gagang terbuat



dari kayu terdapat tali warna merah, tanpa sarung pengaman adalah senjata tajam milik Terdakwa yang disimpan di balik jaket sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan kepada Saksi I yang dilakukan dengan cara menggunakan kata-kata yang akan membunuh Saksi I, sambil Terdakwa membawa celurit yang sempat Terdakwa sabetkan kepada Saksi I namun Saksi I berhasil menghindari sabetan Terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12 / Drt / 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa di dalam dakwaan kumulatif kedua ini masing-masing memiliki pengertian yang sama dengan unsur Barangsiapa, didalam dakwaan kumulatif kesatu sehingga dengan demikian pertimbangan unsur barang siapa di dalam dakwaan kumulatif kesatu diambil alih dan dijadikan pertimbangan didalam dakwaan kumulatif kedua. Oleh karena unsur ini didalam dakwaan kumulatif kesatu dinyatakan telah



terpenuhi maka dengan demikian unsur tersebut juga harus dinyatakan telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa didalam dakwaan kumulatif kedua ini;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tidak berhak” adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak, tidak mempunyai ijin atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga bersifat ilegal;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar peristiwa pengancaman dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit terjadi pada hari Jum’at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar Pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Jalan Kampung di Dusun Dung Gadung Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi I;

Bahwa benar awalnya dari rumah Terdakwa sudah membawa celurit dengan tujuan untuk mengancam Saksi I yang mana pada saat itu kebetulan ada acara tahlil di rumah Pak Sumidah dan Terdakwa melihat Saksi I juga hadir dalam acara tahlil tersebut. Setelah tahlil selesai, Terdakwa yang memang berada di jaga parkir sepeda motor sedang menunggu Saksi I. Pada saat Saksi I keluar langsung Terdakwa hadang lalu Terdakwa mengeluarkan celurit Terdakwa dan mengacungkan ke arah Saksi I, kemudian Terdakwa dileraikan oleh orang;

Bahwa benar senjata tajam jenis celurit dengan panjang 50 cm dan lebar 4 cm, yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu terdapat tali warna merah tanpa sarung pengaman adalah yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam Saksi I agar takut terhadap Terdakwa dan Terdakwa mencoba menebaskannya kepada Saksi I yang mana senjata tajam jenis celurit tersebut Terdakwa beli kepada seseorang yang Terdakwa lupa namanya sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;

Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pengancaman terhadap Saksi I akan dibunuh gara-gara ayam Terdakwa



mati dan yang membunuhnya adalah anak dari Saksi I, namun mengetahui hal tersebut Terdakwa tidak tahu pasti karena yang sering main disekitar ayam Terdakwa adalah Anaknya Saksi I;

Bahwa benar barang bukti Sebilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang 50 cm dan lebar 4 cm, yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu terdapat tali warna merah, tanpa sarung pengaman adalah senjata tajam milik Terdakwa yang disimpan di balik jaket sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur kumulatif kesatu dari Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP dan unsur kumulatif kedua dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Melakukan kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain dan Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa (pleidoi) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya namun demikian berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga dalil Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum;



Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan legal *justice-nya* yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (preventif) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang 50 cm dan lebar 4 cm, yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu terdapat tali warna merah, mengenai barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bersifat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;



- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan pemidanaan serta pertimbangan-pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang sepadan dan layak dan adil menurut hukum adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUNASAH AL. P. BEHRAWI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Melakukan kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain dan Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang 50 cm dan lebar 4 cm, yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu terdapat tali warna merah;**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Senin, tanggal **16 Januari**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh kami, **Afrizal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H.** dan **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*on line*) pada hari Kamis, tanggal **19 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi **Agus Eman, S.H. dan Sylvia Nanda Putri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*on line*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sahwi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri secara daring (*on line*) oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Agus Eman, S.H.

Afrizal, S.H., M.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti

Sahwi, S.H.